

Diskriminasi dalam Pembangunan *Eco City* Terhadap Masyarakat Pulau Rempang

Pasha Athallah Rasyad¹, Muhammad Gading Bintang Hadhani², Daniel Tambunan³,
Airriqque Bintang Merah Harley⁴, Faiz Raudhin Zulfikar⁵

¹²³⁴⁵Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 09, 2024

Revised September 15, 2024

Accepted September 23, 2024

Available online 07 Oktober, 2024

Kata Kunci:

Discrimination, Rempang Island, Development Communication

Keywords:

Diskriminasi, Pulau Rempang, Komunikasi Pembangunan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang diskriminasi yang terjadi di Pulau Rempang akibat dibangunnya *Eco City*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terlebih dahulu peraturan tentang Kewenangan Penggunaan Tanah di Kota Batam khususnya Pulau Rempang, untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan status hak atas tanah di wilayah Pulau Rempang, serta untuk mengetahui bagaimana upaya komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *literature review*, yaitu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan pemerintahan terkait pembangunan *Eco City* dan bagaimana upaya hukum, serta pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Dari konflik tersebut, komunikasi pembangunan perlu diadakan secara efektif agar tidak terjadi diskriminasi yang menghasilkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintahan.

ABSTRACT

This article discusses the discrimination that occurred on Rempang Island due to the construction of Eco City. This study was conducted to first find out the regulations on Land Use Authority in Batam City, especially Rempang Island, to find out the concept of legal protection for communities with land rights status in the Rempang Island area, and to find out how the government's development communication efforts are in handling this case. The method used in this article is a literature review, which is a systematic approach used to collect, analyze, and synthesize information from various sources that are relevant to the research topic. The results of this study indicate that there is a conflict between the Rempang Island community and the government regarding the construction of Eco City and how legal efforts and the government are to overcome this problem. From this conflict, development communication needs to be carried out effectively so that discrimination does not occur which results in conflict between indigenous peoples and the government.

PENDAHULUAN

Pulau Rempang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan berjarak sekitar tiga kilometer di tenggara pusat kota Batam. Pulau ini memiliki luas sekitar 16.583 hektar dan terbagi menjadi dua kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pulau ini dihuni oleh sekitar 7.512 penduduk. Warga asli yang tinggal di Pulau Rempang berasal dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat, yang diperkirakan telah menetap di sana sejak tahun 1834. Keberadaan suku Orang Darat ini tercatat dalam beberapa arsip dari masa kolonial Belanda.

Pada 4 Februari 1930, *Controleur Onderafdeling* Tanjung Pinang, P Wink mengunjungi suku orang darat yang berada di pulau Rempang. Catatan mengenai kedatangannya itu tertulis dalam artikel bertajuk *Verslag Van Een Bezoek Aan De Orang Darat Van Rempang*, 4 Februari 1930 atau laporan sebuah kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930¹.

Akan tetapi, ada versi lain yang menyebutkan bahwa sejarah Pulau Rempang tidak lepas dari penaklukan yang dilakukan Belanda kepada Kerajaan Melayu pada 1784. Jika dilihat dari website Kemdikbud, pulau Rempang awalnya termasuk dalam otorita Batam. Akan tetapi setelah terbit Keppres

¹ Sejarah Pulau Rempang, Wilayah yang Ditaklukkan Belanda Atas Kerajaan Melayu Riau Tahun 1784 - Intisari (grid.id) diakses pada 10/09/2024 pukul 20.19

No.28 Tahun 1992, wilayah kerja otorita Batam diperluas meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau disekitarnya, sehingga ada istilah Barelang yang artinya Batam Rempang dan Galang.

Masalah pengelolaan pertanahan di Pulau Batam, termasuk Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan 39 pulau kecil lainnya, dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa setelah Kota Batam menjadi daerah otonom, Pemerintah Kota Batam akan dilibatkan dalam kewenangan penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan bagi BP Batam dan Pemerintah Kota Batam karena pembagian kekuasaan di antara keduanya menjadi tidak jelas, terutama dalam hal penggunaan lahan. Selain itu, Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa hubungan ketenagakerjaan antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam tetap diatur oleh peraturan pemerintah, yang mengharuskan pemerintah pusat untuk mengambil keputusan terkait hal ini. Namun, aturan mengenai pembagian kekuasaan tersebut belum dikembangkan. Ketidajelasan dalam pembagian kekuasaan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam berdampak negatif pada iklim investasi, terutama dalam penyediaan layanan pengelolaan lahan (Nur Hadiyati, 2019).

Sekitar tahun 2001 hingga 2002, pemerintah Indonesia merancang rencana untuk mengembangkan Pulau Rempang dengan usulan pembangunan lokasi pariwisata berbasis lingkungan serta beberapa perusahaan industri. Rencana ini resmi disetujui oleh DPRD Batam pada tahun 2004. Proyek yang dikenal sebagai Rempang Eco City ini menarik perhatian investor internasional, termasuk Xinyi Glass, perusahaan besar dari Cina².

Namun, rencana pembangunan tersebut ditentang oleh penduduk setempat yang telah tinggal di 16 kampung Melayu tua sejak tahun 1834. Proyek ini memaksa mereka untuk meninggalkan tempat tinggal tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang sudah lama menetap di sana³. Pemerintah membenarkan pengusuran ini dengan alasan bahwa penduduk Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah resmi, sehingga dianggap tidak memiliki hak sah atas tanah mereka. Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia berargumen bahwa penduduk Rempang masih dilindungi dari pengusuran menurut hukum Indonesia.

Dalam konteks pembangunan Rempang Eco City, konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan tidak dapat dihindari, terutama terkait dengan hak-hak penduduk asli, termasuk akses terhadap tanah, perumahan, pekerjaan, dan sumber daya alam. Puncaknya terjadi pada September 2023, ketika petugas polisi melakukan pengukuran tanah di Pulau Rempang, yang memicu bentrokan fisik dengan masyarakat. Konflik ini telah menarik perhatian dunia internasional, dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati hak-hak masyarakat Rempang serta memastikan integritas dan keamanan mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berencana mengadakan pertemuan untuk mendalami temuan dan analisis mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan konflik di Pulau Rempang.

Pada 7 September 2023, terjadi insiden kekerasan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang melibatkan aparat gabungan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpan Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan mengundang kecaman dari berbagai kelompok masyarakat. Insiden tersebut berkaitan dengan pematokan tanah untuk proyek Rempang Eco-city yang direncanakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bekerja sama dengan perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG).

Polri telah mengeluarkan beberapa klarifikasi terkait protes masyarakat yang meluas terhadap tindakan keras pemerintah dan penggunaan gas air mata di Pulau Rempang. Mereka menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan bahwa penggunaan gas air mata sesuai dengan protokol yang ada. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pernyataan ini tidak akurat dan menyesatkan, mengingat adanya laporan mengenai korban di lokasi. Selain itu, penggunaan gas air mata dinilai tidak proporsional, terlihat dari penembakan gas air mata yang terjadi dekat SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, Keadilan Timpang di Pulau Rempang, 2023).

Peristiwa yang terjadi pada 7 September 2023 diakui telah merusak ekonomi dan rutinitas sehari-hari masyarakat Pulau Rempang. Mayoritas warga yang bekerja sebagai nelayan mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Banyak dari mereka mengkhawatirkan perlindungan terhadap kampung mereka dari tindakan pematokan tanah, yang menghentikan aktivitas melaut. Bahkan ketika ada yang mencoba melaut, mereka merasa tidak dapat melakukannya dengan baik karena harus menjaga keamanan keluarga mereka di rumah yang bisa saja diawasi oleh petugas.

² Indonesia's Rempang Island Conflict: A Human Rights Perspective, 2023

³ Stop the eviction: Solidarity with the peoples of Rempang Island, Indonesia, 2023)

Selain itu, pengelolaan pemerintahan di Batam terlihat tidak teratur, terutama dengan adanya peran ganda Walikota yang juga menjabat sebagai kepala BP Batam. Berdasarkan temuan yang ada, terdapat upaya untuk menganalisis fenomena ini dari berbagai sudut. Serangkaian tindakan kekerasan di Pulau Rempang dapat dipandang sebagai kekerasan yang dipicu oleh kepentingan finansial (Capital Violence). Pendekatan pemerintah yang terlalu berfokus pada pembangunan ekonomi seringkali berisiko merugikan hak-hak masyarakat. Situasi ini semakin buruk dengan keterlibatan aparat keamanan yang sering kali memprioritaskan kepentingan bisnis dan investasi, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Konflik di pulau Rempang yang berkelanjutan hingga saat ini disebabkan oleh beberapa faktor kurangnya peran komunikasi yang menyebabkan terjadinya konflik berkelanjutan. Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setidaknya terdapat tiga (3) faktor yang menyebabkan konflik pulau Rempang ini tidak kunjung usai. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah Batam yang meliputi pejabat daerah dan BP Batam tidak banyak melakukan komunikasi kepada masyarakat adat setempat dan mensosialisasikan terkait perencanaan Rempang *Eco City* tersebut. Kedua terdapat enam perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan aktifitas di wilayah tersebut, namun setelah diusut lebih mendalam terdapat kekeliruan terkait penerimaan prosedur dari diberikannya izin tersebut, dan kemudian izin tersebut dicabut hingga saat ini belum diketahui apa alasan pencabutan izin tersebut secara mendadak. Ketiga menurut Bahlil terdapat pihak asing yang melakukan intervensi dalam permasalahan Rempang ini.⁴

Disinilah komunikasi pembangunan berperan sangat penting terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Perlu diingat kembali bahwasannya tujuan komunikasi adalah untuk menyebarkan informasi secara luas dan merata agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang berujung main hakim sendiri seperti contoh kasus pembangunan Rempang *Eco City* tersebut. Strategi komunikasi yang efektif diperlukan demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan, dikarenakan komunikasi yang efektif tidak terbatas pada menyampaikan pesan-pesan yang memberikan efek secara langsung kepada audiens saja. Akan tetapi dampak yang diberikan dari komunikasi yang efektif juga harus menggambarkan target, tujuan, serta sasaran dari pembangunan yang berkelanjutan tersebut demi memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat adat pulau Rempang. Strategi komunikasi pembangunan yang efektif tentu memiliki aspek-aspek penting yang harus dijadikan catatan, seperti adanya perencanaan, memiliki sasaran dan tujuan yang jelas, pembentukan narasi yang mudah dipahami, kemudian pemilihan media komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh golongan, kemudian melakukan evaluasi terhadap hal-hal tersebut untuk menjadikan pembelajaran di masa mendatang.⁵

Dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan, langkah pertama dalam menyampaikan sebuah informasi tentu nya terdapat perencanaan yang matang dan siap dieksekusi untuk sebuah prestasi keberhasilan proyek tujuan. Perencanaan yang solid dapat dijadikan batasan-batasan kewenangan atau koridor kerja bagi pelaksana komunikasi. Perencanaan yang matang menjadikan proyek tersebut memiliki arah tujuan yang jelas dengan sedikit resiko kemungkinan yang didapat. Adapun perencanaan terdapat tiga jenis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam strategi komunikasi di era digital saat ini, yang meliputi:

1. Perencanaan Organisasi, dimana organisasi dalam sebuah perusahaan dibutuhkan pembagian kewenangan yang jelas agar tidak saling lempar tanggung jawab, seperti misalnya siapa yang akan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk misi komunikasi tersebut;
2. Perencanaan Komunikasi, menentukan cara atau metode yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut agar tersampaikan dengan baik, seperti menetapkan media yang digunakan, dan bagaimana narasi pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik;
3. Dan yang terakhir adalah Perencanaan Teknologi, di era digital seperti ini teknologi yang digunakan harus memadai untuk menyebarkan informasi secara luas sebagai bentuk pertanggung jawaban proyek pembangunan.

Berikutnya adalah sasaran dan tujuan yang jelas, bentuk komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan harus tercipta secara jelas demi sasaran yang dituju. Pesan yang dibuat harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang terdampak terhadap proyek pembangunan tersebut, dan siapa nanti yang akan dituju, keadaan atau kondisi masyarakat sekitar yang hendak dijangkau. Dikarenakan komunikasi yang efektif bukanlah pesan yang tersampaikan kepada semua target atau audiens, akan tetapi

⁴ Deny, S. (2023). Menteri Bahlil Soal Konflik Rempang: Yang Diberitakan Terlalu Lebay. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5428587/menteri-bahlil-soal-konflik-rempang-yang-diberitakan-terlalu-lebay>

⁵ Armawan, I. (2021). Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat. Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 1(2), 84-95.

komunikasi yang efektif adalah pesan yang tersampaikan kepada golongan-golongan yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan publik.

Kemudian pembentukan pesan, cara menyampaikan pesan kepada media tentu berbeda dengan menyampaikan pesan langsung kepada audiens. Dalam pembentukan pesan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti seberapa besar audiens yang dimiliki, teknik penyampaian apa yang mudah dipahami oleh audiens, apakah target audiens memungkinkan untuk penyampaian pesan secara elektronik atau menggunakan sistem *Door to Door* dengan menyambangi audiens satu persatu untuk memberikan pemahaman terkait proyek yang akan berjalan, kemudian informasi apa saja yang dibutuhkan oleh audiens menjadi salah satu faktor penting demi pembangunan tidak terhambat dikarenakan kesalahan persepsi.

Dan langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap model komunikasi yang telah dipergunakan, untuk mengevaluasi hal tersebut memerlukan pengumpulan data yang dihimpun secara kuantitatif dan informasi kualitatif, dimana komunikator dalam hal ini harus memahami apa yang menjadi keluhan audiens dalam memahami isi pesan tersebut. Mengetahui jumlah audiens juga diperlukan dalam data kuantitatif apakah target audiens sudah terpenuhi melalui media yang dipergunakan. Kemudian secara informasi kualitatif, komunikator harus mengetahui apakah pesan yang telah disampaikan memiliki dampak terhadap sasaran atau target yang telah direncanakan sedari awal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terlebih dahulu peraturan tentang Kewenangan Penggunaan Tanah di Kota Batam khususnya Pulau Rempang, untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan status hak alas tanah di wilayah Pulau Rempang, serta untuk mengetahui bagaimana upaya komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini.

METODE

Di dalam artikel ini yang berjudul *Diskriminasi dalam Pembangunan Eco City Terhadap Masyarakat Pulau Rempang*. Para Penulis memfokuskan artikel pada poin SDGS 16 Yaitu *Peace, Justice, And Strong*. Karena artikel ini membahas masalah apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Rempang karena pembangunan Eco City Rempang. Artikel ini juga membahas keadilan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Pulau Rempang, serta hubungan kasus ini dengan pembangunan keberlanjutan. Para penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*literature review*) Metode *literature review* adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam proses ini, peneliti melakukan penelitian menyeluruh terhadap publikasi akademik, artikel, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang apa yang telah diketahui dalam penelitian sebelumnya. Pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik adalah langkah pertama dalam proses metode *literature review*. Selanjutnya, peneliti mencari literatur dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Kemudian, sumber-sumber tersebut diperiksa untuk kredibilitas, relevansi, dan kualitas metodologi. Peneliti kemudian menyampaikan hasil studi dalam bentuk cerita atau tabel, yang memungkinkan analisis perbandingan dan penemuan pola atau tren.

Dalam konteks akademik, peninjauan literatur sangat penting karena membantu peneliti memahami konteks sejarah dan perkembangan topik yang diteliti. Selain itu, peninjauan literatur juga dapat membantu dalam membangun hipotesis baru dan memberikan saran untuk penelitian yang akan datang. Dengan demikian, peninjauan literatur tidak hanya memperkaya pengetahuan peneliti tetapi juga membantu perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

TINJAUAN TEORI

Artikel ini menggunakan teori modernisasi, yaitu proses transformasi masyarakat menuju bentuk kehidupan yang lebih modern, di mana struktur sosial yang lama digantikan oleh tatanan dan nilai-nilai baru yang dianggap lebih maju. Teori ini menekankan bahwa perubahan menuju modernitas melibatkan pergeseran dari cara hidup tradisional ke cara hidup yang lebih modern, termasuk dalam aspek ekonomi, teknologi, dan budaya. Jika dikaitkan dengan kasus Rempang, pemerintah berusaha membuat daerah itu menjadi sebuah kota modern dengan sebutan *Eco City* tanpa mempedulikan dampaknya kepada masyarakat sekitar sehingga memicu kericuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana komunikasi pembangunan memiliki andil dalam menyelesaikan sengketa rempang?

Dalam menyelesaikan sengketa Rempang, penulis menggunakan teori modernisasi, di mana teori ini sebenarnya bertujuan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih modern agar Masyarakat Rempang

juga dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi yang ada. Tetapi pada kasus ini, upaya tersebut tidak berjalan sesuai dengan sehingga mengakibatkan kerugian bukan keuntungan.



(Gambar 1. Teori Modernisasi)

Untuk menemukan penyelesaian atas kasus ini, bisa juga dilihat dari aspek SDGs, terutama poin 16, yang dimana poin ini membahas tentang upaya untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh. Berdasarkan aspek SDGs poin 16 ini bisa dilihat bahwa keadilan tidak berhasil ditegakkan karena masyarakat adat merasa dirugikan dengan rencana pembangunan Rempang Eco City. Karena masyarakat menolak pembangunan *Eco City*, maka institusi yang tangguh pun tidak bisa dibangun.



(Gambar 2. SDGs Poin 16)

Untuk menyelesaikan permasalahan Rempang ini, perlu diketahui dan dianalisis terlebih dahulu siapa saja pihak yang terlibat sehingga bisa menemukan penyelesaian yang tepat:⁶

a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

BKPM berfokus pada pengembangan proyek *Eco City* sebagai strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan memperluas pengembangan wilayah. Dengan adanya proyek ini, harapannya adalah supaya bisa memberikan efek positif dalam hal pertumbuhan ekonomi, membangun kesempatan kerja, serta mendorong infrastruktur.

Di sisi lain, pemerintah khawatir akan adanya penolakan dari warga Rempang. Penolakan ini dapat mengakibatkan dampak yang signifikan, seperti penundaan proyek dan membuat citra pemerintah menjadi buruk. Maka sangat penting untuk menjalin dukungan dan kerjasama dengan masyarakat setempat.

b. Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT)

Dalam KERAMAT, terdapat masyarakat adat yang mempunyai minat besar dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat dan menjaga budaya yang telah diwariskan melalui banyak generasi. Bagi mereka, tanah adalah bagian esensial dari identitas, ciri khas, dan kepribadian mereka. Warga Rempang menentang upaya relokasi yang berpotensi mengancam kelestarian budaya tersebut.

Kekhawatiran mereka mencakup kemungkinan kehilangan tempat tinggal akibat relokasi dan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek *Eco City*. Selain itu, mereka sangat prihatin tentang

⁶ Putri, T. C., & Fathurrahman, R. (2023). DESAIN KOMUNIKASI DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR AKTOR PADA KASUS PULAU REMPANG. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 648-659

hilangnya ciri khas budaya, karena relokasi berpotensi untuk menghancurkan hubungan warga Rempang dengan akar sosial dan budaya yang telah mereka bangun.

c. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Proyek *Eco City* adalah tanggung jawab BP Batam sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jika proyek ini berhasil, diharapkan dapat meningkatkan citra BP Batam dan memberikan andil besar terhadap pencapaian target pembangunan. Selanjutnya, proyek pembangunan *Eco City* ini memiliki potensi untuk mengembangkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Namun, BP Batam khawatir akan kemungkinan terjadinya penundaan proyek yang dapat disebabkan oleh sengketa dengan masyarakat adat. Ketegangan ini berpotensi memberikan dampak buruk pada perkembangan proyek, menimbulkan ketidakpastian, dan mengurangi kepercayaan investor. Dampak buruk lainnya, yaitu mampu memberikan tekanan ekstra bagi BP Batam.

d. PT. Makmur Elok Graha

Investasi dalam proyek Rempang *Eco City* bertujuan untuk mengolah bahan baku mentah menjadi produk akhir, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan pendapatan melalui partisipasi masyarakat sebagai tenaga kerja.

Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep proyek yang nantinya dilaksanakan menciptakan perasaan buruk di kalangan warga lokal.

Sesudah mengetahui peran berbagai pihak yang memiliki andil dalam proyek Rempang *Eco City*, penting juga untuk menyadari masalah yang muncul selama proses komunikasi. Salah satu isu adalah ketidakpahaman masyarakat adat, yang tetap mengandalkan pengetahuan tradisional, sehingga mereka merasa terancam oleh pembangunan infrastruktur.⁷ Batas waktu relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui BKPM sering kali dianggap sebagai penindasan. Selain itu, cara penyampaian pemerintah kepada masyarakat yang tidak mencerminkan pendekatan yang berperikemanusiaan, sehingga masyarakat adat merasa bahwa pemerintah memberikan janji palsu terkait pemberian ganti kerugian yang dijanjikan.⁸ Yang seharusnya pemerintah jalankan adalah melakukan pendekatan dialog dan mediasi, menerapkan komunikasi yang efektif, serta melaksanakan negosiasi yang adil.

a. Pendekatan dialog dan mediasi

Metode ini membutuhkan terciptanya saluran komunikasi yang terbuka antara semua pihak yang terlibat. Dialog dan mediasi diperlukan untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan (DeVito, 2018). Langkah awal yang penting adalah menciptakan forum dialog terbuka di mana setiap pihak dapat menyampaikan kepentingan dan kekhawatiran mereka. Membangun lingkaran komunikasi yang adil memungkinkan setiap anggota merasa dihargai dan didengar. Perlu ada kerangka kerja yang mendukung partisipasi yang seimbang dalam forum ini. Seorang fasilitator dapat mengawasi diskusi, memberikan waktu yang memadai bagi setiap pihak untuk menyuarakan pendapat, dan memastikan tidak ada pihak yang menguasai forum secara sepihak. Keterbukaan dan transparansi terhadap gagasan serta sudut pandang dari seluruh anggota jaringan sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang baik.

Krusial untuk menjamin kesempatan semua peserta forum untuk menyuarakan pendapat dan mendengarkan. Partisipasi aktif semua peserta pada forum akan memperbesar peluang untuk meraih sudut pandang yang lebih baik. Mengalokasikan waktu yang memadai bagi semua peserta forum untuk mengungkapkan pandangan mereka adalah tindakan krusial guna memastikan bahwa setiap keresahan dan keperluan bisa ditanggapi. Selanjutnya pendekatan ini juga memperkuat kerja sama antar pihak. Dalam struktur lingkaran, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan orang lain, menciptakan arus informasi yang terus berputar dan mendukung pemahaman serta kolaborasi antar semua pihak yang terlibat.

Untuk membangun lingkungan yang seimbang dan meredakan ketegangan, mengikutsertakan seorang mediator netral yang diterima oleh seluruh pihak adalah tindakan yang cerdas. Keberadaan mediator ini bisa menjamin bahwa alur penyelesaian sengketa berlangsung secara adil dan tanpa adanya kecenderungan tertentu.

Seorang mediator dalam konteks ini perlu menjaga posisi yang objektif dan tidak menunjukkan preferensi terhadap kelompok tertentu. Sikap ini membangun keyakinan dari semua individu yang terlibat dalam jaringan tersebut. Objektivitas tersebut harus ditunjukkan dengan mendukung penyelenggaraan pertemuan yang memungkinkan adanya kesepakatan dan kolaborasi dalam menemukan penyelesaian bersama. Proses ini meliputi pemahaman terhadap kebutuhan masing-masing kelompok dan mencari kesepakatan yang menyenangkan semua orang, solusi bersama. Ini melibatkan kemampuan

⁷ Haq, M. A. Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum oleh Polisi Republik Indonesia Pasca Konflik Rempang: Pendekatan Teori Penerimaan Publik dalam Kajian Literatur.

⁸ Putri Sari, T., Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M. I., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 946-956.

untuk berkolaborasi, mengakui perbedaan, dan mencapai kesepakatan yang menghormati kepentingan semua pihak.

Metode komunikasi dan penyelesaian sengketa dalam jaringan ini tidak hanya fokus pada mendengarkan masalah dan keresahan, tetapi juga untuk menghasilkan solusi yang disepakati bersama. Hal ini memerlukan keterampilan dalam bekerja sama, mengakui adanya perbedaan, serta meraih kompromi kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan setiap kelompok yang terlibat.

b. Komunikasi yang efektif

Setiap individu dalam kelompok saling berinteraksi dengan dua rekan di sebelahnya. Penekanan pada interaksi yang efektif sangat krusial untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan memperdalam pemahaman antar anggota (Monge, 2003).

Pada struktur lingkaran, pemilihan kata yang menghargai nilai-nilai dan ciri khas setiap individu sangatlah penting. Istilah yang digunakan harus dipilih dengan cermat untuk menghindari penyimpangan atau penafsiran yang merugikan. Memperlihatkan rasa empati terhadap keresahan dan emosi setiap individu juga menjadi hal yang krusial. Diperlukan keterampilan untuk menyimak dengan seksama, berusaha memahami sudut pandang pihak lain, dan memberikan tanggapan dengan penuh empati. Selama forum terbuka, penyelenggara harus menjamin bahwa semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Ini termasuk menyemangati sesi diskusi dengan kata-kata yang menghargai perbedaan dan mengakui pandangan spesial setiap individu.

Keterbukaan informasi merupakan komponen penting dalam penyelesaian perkara. Semua pihak yang terlibat harus menerima informasi yang jelas dan tepat mengenai proyek *Eco City*, konsekuensinya, serta agenda pemindahan. Hal ini dapat menimbulkan landasan yang kokoh untuk negosiasi yang berlandaskan informasi. Memfasilitasi ruang untuk pertanyaan dan penjelasan juga sangat diperlukan. Setiap individu dalam jaringan harus merasa nyaman untuk mengungkapkan keresahan atau ketidakpahaman yang mereka alami. Moderator dapat memimpin sesi tanya jawab untuk menjamin setiap masalah atau ketidakpastian dijawab dengan baik. Sangat krusial untuk menegaskan bahwa informasi yang disediakan harus bersifat transparan dan bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat. Transparansi semacam ini akan memperkuat kepercayaan antara anggota jaringan dan menurunkan kemungkinan timbulnya dugaan atau salah paham.

Semua individu dalam kelompok bertanggung jawab untuk memastikan kualitas interaksi. Mereka tidak hanya berkomunikasi dengan dua rekan di samping mereka, tetapi juga harus mendengarkan dengan seksama. Hal ini membangun arus informasi yang melingkar di dalam komunitas, memfasilitasi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam pertukaran gagasan (Cross, 2002). Pemahaman mengenai perbedaan budaya dan nilai-nilai antara kelompok-kelompok yang memiliki andil perlu dijadikan bagian dari tahapan internal untuk menemukan kesesuaian prioritas. Transparansi untuk menghormati dan mengetahui keragaman budaya dapat bisa membantu menurunkan risiko konflik yang timbul akibat perbedaan perspektif atau penggunaan bahasa yang tidak peka secara budaya. Menyampaikan tanggapan yang baik dalam komunikasi antar anggota dapat mendorong mereka untuk tetap berpartisipasi. Apresiasi dan pengakuan terhadap kontribusi setiap individu dapat memperkuat semangat kerja sama.

c. Negosiasi berkeadilan

Dalam menyelesaikan perselisihan di Pulau Rempang, metode negosiasi yang adil sangat penting untuk meraih kesepakatan yang berkelanjutan dan menyenangkan bagi semua kelompok yang memiliki andil (Burt, 1992).

Sangat krusial untuk melaksanakan evaluasi terhadap prioritas kolektif. Proses ini mencakup perbincangan dan penentuan area dimana prioritas semua kelompok dapat diperhatikan dan diperhitungkan. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa elemen dari proyek *Eco City* mampu menyediakan keuntungan bagi pemerintah, komunitas adat, dan BP Batam. Menjamin keterbukaan mengenai kepentingan masing-masing pihak merupakan tahap yang sangat signifikan. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan memfasilitasi semua kelompok yang terlibat untuk mengerti akan motivasi serta keperluan yang mendasari sikap mereka. Selanjutnya, penting untuk menyelami lebih dalam untuk memahami kepentingan spesifik setiap pihak. Baik itu kebutuhan di bidang ekonomi, budaya, atau lingkungan, pemahaman yang lebih komprehensif akan membantu dalam merumuskan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua orang.

Tujuan utamanya adalah menemukan penyelesaian yang menguntungkan semua orang. Proses ini memerlukan pendekatan kreatif untuk menghasilkan penyelesaian yang dapat memuaskan prioritas masing-masing tanpa merugikan salah satu kelompok. Contohnya mungkin seperti dapat dicapai suatu kesepakatan yang memberikan kompensasi yang layak kepada komunitas adat sambil tetap melanjutkan proyek *Eco City*. Selanjutnya, menjaga saluran komunikasi yang terbuka selama proses negosiasi juga sangat krusial. Semua orang yang memiliki andil harus merasa bebas untuk menyampaikan ide,

kekhawatiran, dan saran tanpa rasa takut akan penilaian. Keterbukaan ini menciptakan kesempatan untuk solusi yang inovatif dan beragam. Selain itu, dalam pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, penting untuk memikirkan aspek lingkungan. Ada kemungkinan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari proyek atau mengintegrasikan kegiatan berkelanjutan sebagai bagian dari penyelesaian konflik.

Setiap individu dalam jaringan memiliki peran penting dalam merumuskan solusi. Pemanfaatan teknologi canggih dapat memperlancar proses ini, memungkinkan diskusi dan pertukaran ide di antara semua pihak. Mencapai kesepakatan tidak selalu terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, komunikasi yang berkelanjutan sangat penting. Dengan memastikan saluran komunikasi tetap transparan, semua kelompok yang memiliki andil dapat menyesuaikan diri terhadap transformasi dan menanggulangi tantangan yang kemungkinan terjadi. Selanjutnya, pencapaian kesepakatan tidak hanya berfokus pada penemuan solusi teknis, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap hasil yang dicapai. Proses pengambilan keputusan ini membutuhkan partisipasi aktif dan keterlibatan dari semua pihak.

Apa relevansi komunikasi pembangunan dengan penegakan hukum?

Dalam suatu proses penegakan hukum perlu dilakukannya suatu cara untuk dapat mencapai hal tersebut, dalam hal ini komunikasi memegang peran penting dalam menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat Rempang, serta orang-orang yang berkepentingan, Pada era yang serba maju dengan adanya bantuan teknologi dan alat-alat komunikasi lainnya, hal ini menjadi penting karena pada dasarnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan cerminan dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, dan hal ini juga sejalan dengan apa yang terjadi dengan Masyarakat Rempang dimana sebagai suatu negara demokratis yang berdiri berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segala hal yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah berdasarkan hukum yang berlaku secara sah.

Kasus yang terjadi pada masyarakat Rempang pada dasarnya terjadi karena adanya penegakan hukum yang tidak sesuai dalam eksekusinya, idealnya dalam menegakkan suatu hukum maka perlu juga melihat faktor lain seperti faktor sosial dan faktor historis dalam suatu hukum. Menurut Roscoe Pound terdapat 3 tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu sebagai alat untuk mengatur, sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan serta sebagai alat kontrol masyarakat. Dalam kasus Rempang, beberapa tujuan dari hukum itu sendiri belum sepenuhnya terpenuhi sehingga terjadi suatu keadaan dimana terdapat beberapa kepentingan yang saling berlawanan dari suatu tujuan.

Komunikasi sebagai jembatan modernisasi masyarakat Rempang bertujuan untuk memberikan kemajuan serta perubahan kepada masyarakat Rempang agar masyarakat Rempang mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dalam hal ini pemerintah kemudian membuat suatu proyek, yaitu membangun suatu *eco city* yang mana proyek ini terdaftar dalam Proyek Strategis Nasional tahun 2023 yang mana aturan untuk proses pembangunannya tertuang dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 tahun 2023 yang mana pembangunan ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar agar dapat berbaur dengan dunia modern dan hal ini sejalan dengan tujuan hukum, yaitu sebagai alat untuk mengatur, namun komunikasi yang kurang dalam pelaksanaannya menyebabkan adanya tujuan hukum lain yang tidak terjalin dengan baik.



(Gambar 3. Aksi protes umat Muslim di depan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, menentang rencana pemerintah untuk mengembangkan pulau Rempang menjadi zona ekonomi yang didanai China, yang akan membuat sekitar 7.500 orang mengungsi, 20 September 2023. Yasuyoshi CHIBA/AFP)

Tujuan hukum sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya tercapai dalam kasus ini dimana masih banyak terjadinya pengambilan keputusan dan pendengaran keterangan secara sepihak⁹, dan hal ini menjadi permasalahan karena adanya komunikasi yang kurang menyebabkan adanya kekosongan dan jarak antara pemerintah dan orang yang berkepentingan dengan masyarakat asli Rempang, hal ini kemudian mempengaruhi kekuatan hukum itu sendiri dalam mengatur dan mengontrol masyarakat, dimana dalam sisi pemerintah merasa bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sementara dari sisi masyarakat adat melihat bahwa hak-hak mereka yang sudah mengikat dan diakui oleh hukum terancam. Komunikasi yang buruk dalam kasus ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah tidak mendengarkan bahkan mengacuhkan apa yang dikatakan oleh masyarakat rempang.¹⁰ Pemerintah tetap berusaha untuk memaksa masyarakat Rempang agar mau direlokasi dengan salah satu caranya membangun contoh hunian relokasi walaupun masyarakat telah dengan keras menolak relokasi yang dilakukan. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tujuan dari komunikasi yang dilakukan dalam penegakan hukum adalah agar masyarakat, penegak hukum, pemerintah serta para pemangku kepentingan dapat bersama-sama untuk saling mendukung, mengawasi, melindungi demi kepentingan dan keuntungan bersama.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan kasus pulau rempang adalah salah satu kasus yang menitik beratkan kepada bagaimana komunikasi yang efektif dapat membantu masyarakat dan pemerintah mencapai suatu kesepakatan untuk kebaikan bersama, Bermula dengan tujuan pemerintah dalam membangun eco city di daerah Batam sebagai bentuk pemerataan pembangunan, dan pemerintah telah membawa tidak hanya investor lokal namun juga investor asing dalam proyek pembangunan eco city, namun sayangnya karena kurangnya komunikasi yang terjadi dengan masyarakat rempang menyebabkan adanya bentrok antara pemerintah dengan masyarakat rempang, hal ini berawal dari masyarakat rempang yang tidak ingin direlokasi ke tempat lain sebagai bentuk ganti rugi kepada masyarakat rempang, hal ini kemudian diperparah dengan sering tidak didengarnya suara masyarakat oleh pemerintah dan adanya pengambilan keputusan sepihak yang merugikan masyarakat rempang.

Kasus ini mendapatkan perhatian dari internasional terkait dengan bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat, hal ini didasari pada SDGs poin 16 yang pada dasarnya menekankan kepada pemberian keadilan kepada semua tingkatan, hal ini juga sejalan dengan perlindungan terhadap hak hak manusia untuk mendapatkan keadilan seadil adilnya dan melindungi integritas tanah adat masyarakat rempang, Dari sisi komunikasi hal ini adalah sesuatu yang kurang tepat dikarenakan tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan kesepakatan dalam tujuan bersama yang dapat menguntungkan pihak yang terlibat, dan hal ini juga mempengaruhi bagaimana penegakan hukum dapat dilaksanakan karena pihak pihak yang terlibat memiliki jeda karena kurangnya komunikasi dan adanya kepentingan pribadi dan golongan juga menyebabkan penegakan hukum tidak dapat tercapai baik dari tujuan kontrol, pemenuhan kebutuhan, maupun sebagai alat rekayasa sosial masyarakat untuk memodernisasikan masyarakat Rempang

SARAN

Untuk kedepannya pemerintah dapat melakukan pendekatan yang lebih baik dengan melakukan konsultasi yang luas dan transparan dengan masyarakat setempat sebelum melangsungkan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum publik dan musyawarah dengan para tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat telah dipertimbangkan. Pemerintah juga harus memuat transparansi semua dokumen terkait pembangunan, termasuk perizinan dan sertifikasi lahan, harus dibuka untuk umum. Ini dapat membantu masyarakat memahami proses legalitas yang melandasi proyek dan identifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Pemerintah dapat memberikan para warga yang direlokasi ganti rugi yang proporsional dan transparan. Ganti rugi ini harus mencakup kompensasi materil dan immaterial. Di dalam rencana pembangunan masyarakat adat harus menjadi prioritas pemerintah agar memastikan bahwa hak-hak ini diakui dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang jelas mengenai manfaat proyek serta kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak.

Dengan menerapkan pendekatan yang inklusif dan menghormati hak-hak masyarakat, pemerintah dapat menciptakan suasana saling pengertian dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat pembangunan *Eco City*. Bukan hanya itu saja pemerintah wajib menghormati nilai-nilai

⁹ CNN. (2023, September 12). Duduk perkara konflik Pulau Rempang. Nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>

¹⁰ Andriansyah, A. (2024, January 10). Masyarakat Rempang tetap tolak direlokasi meski pemerintah bangun hunian baru. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-rempang-tetap-tolak-direlokasi-meski-pemerintah-bangun-hunian-baru/7434531.html>

budaya dan sejarah masyarakat Rempang. Ini dapat dilakukan dengan menjamin rekonstruksi kampung tua untuk para warga yang direlokasi dan memastikan bahwa proyek tidak merusak warisan budaya lokal. Kolaborasi dan bekerja sama dengan masyarakat Rempang ini bertujuan agar dapat saling memahami dan mencari titik tengah dalam menyelesaikan sengketa, dan hal ini dapat bermanfaat baik bagi para investor yang melakukan proyek di tanah masyarakat Rempang dan bagi kehidupan masyarakat Rempang sendiri, baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang yang berkelanjutan untuk tujuan bersama.

REFERENSI

- Armawan, I. (2021). Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 1(2), 84-95.
- Afif, K.M. (2023). Sejarah Pulau Rempang, Wilayah yang Ditaklukkan Belanda Atas Kerajaan Melayu Riau Tahun 1784. *Intisarigrid.id Sejarah Pulau Rempang, Wilayah yang Ditaklukkan Belanda Atas Kerajaan Melayu Riau Tahun 1784 - Intisari (grid.id)*
- Deny, S. (2023). Menteri Bahlil Soal Konflik Rempang: Yang Diberitakan Terlalu Lebay. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5428587/menteri-bahlil-soal-konflik-rempang-yang-diberitakan-terlalu-lebay>
- Evendi, R. H. (2024). Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah. *UNES Law Review*, 6(4), 10944-10954.
- Haq, M. A. Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum oleh Polisi Republik Indonesia Pasca Konflik Rempang: Pendekatan Teori Penerimaan Publik dalam Kajian Literatur.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law review)*, 3(1).
- Putri, T. C., & Fathurrahman, R. (2023). Desain Komunikasi Dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Antar Aktor Pada Kasus Pulau Rempang. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 648-659.
- Putri Sari, T., Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M. I., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 946-956.
- Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status perlindungan hukum kepada masyarakat setempat terkait relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1668-1676.
- Windiasih, R. (2019). Komunikasi Pembangunan di Era Digital melalui e-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan. *Journal of Extension and Development*, 1(1), 14-21.